

Penerapan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukkul*

(MUT'A LIVELIHOODS IMPLEMENTATION ON DIVORCE CASE OF
TALAK QOBLA DUKHUL)

Rusdi Rizki Lubis

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat Tangsel

E-mail: rusdi-lubis@gmail.com

Abstract: This study aims to determine the application Mut'a living in divorce cases divorce *qobla dukhul*, by analyzing the contradiction between Bekasi Religious Court Decision No. 0049 / Pdt.G / 2012 / Pa.Bks. which do not provide a living to the divorced wife *mut'a qobla dukhul* the High Court Religion Bandung, which provide a living to the divorced wife *mut'ah qobla dukhul*. This study used a qualitative method with normative juridical approach. Interviews were conducted with the Chief Justice of Bandung Religious High Court decides case number 239/Pdt.G/ 2012/PTA.Bdg. Related legal considerations judges regarding the right to receive livelihood mut'a divorce for the divorced wife *qobla dukhul*. The results showed that living Mut'a should still be given to the divorced wife divorce *qobla dukhul* if it is not proved that the cause of the *dukhul qobla* is *nusyuz* of the wife.

Keywords: Divorced Separations, Livelihoods Mut'ah, *Qobla Dukkul*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan nafkah mut'ah pada perkara cerai *talak qobla dukhul*, dengan menganalisis kontradiksi antara Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 0049/Pdt.G/2012/Pa.Bks. yang tidak memberikan nafkah mut'ah kepada istri yang dicerai *qobla dukhul* dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang memberikan nafkah mut'ah kepada istri yang dicerai *qobla dukhul*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Wawancara dilakukan dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memutuskan perkara nomor 239/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. terkait pertimbangan hukum hakim mengenai hak menerima nafkah mut'ah bagi istri yang dicerai talak *qobla dukhul*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nafkah mut'ah tetap harus diberikan kepada istri yang dicerai talak *qobla dukhul* apabila tidak terbukti bahwa penyebab *qobla dukhul* tersebut adalah *nusyuz* dari pihak istri.

Kata Kunci: Cerai Talak, Nafkah Mut'ah, *Qobla Dukkul*

* Diterima tanggal naskah diterima: 25 Juli 2015, direvisi: 9 Agustus 2015, disetujui untuk terbit: 16 November 2015.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah, bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hamba-Nya di dunia ini menjadi tentram.¹ Sebagaimana firman Allah SWT di dalam QS. ar-Ruum (30): 21

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya,ialahdiamenciptakanuntukmuistri-istrimudarijenismusendiri,supayakamumerasacenderunganmerasatentramk epada-nya. Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Rasulullah SAW. pun menegaskan dalam Sabdanya:

“Dari Ahmad bin al-Azhar, dari Adam, dari Isa bin Maymun, dari al-Qasim, dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Nikah itu adalah sunnahku, siapa saja yang tidak melaksanakan sunnahku maka bukanlah termasuk ummatku” (HR. Ibnu Majah)

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 bab I dijelaskan bahwa Pernikahan adalah : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian dari perkawinan itu sendiri terdapat dalam Pasal 2 yaitu: “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat ataumîtsâqan^{ghalîzan} untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Kendatipun perkawinan tersebut suatu ikatan suci namun tidak boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak dapat diputuskan. Ikatan perkawinan harus dipandang sebagai suatu yang alamiah karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut talak.²

¹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja,2003), Cet. 1, h.1.

²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.8-9

Lembaga Pengadilan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mendamaikan pasangan yang ingin bercerai agar rukun kembali, hal ini dilakukan pada setiap sidang yang dilaksanakan sesuai dengan salah satu asas Undang-Undang Perkawinan yaitu mempersulit perceraian dan terkandung dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Undang-Undang Perkawinan tidak melarang perceraian, hanya dipersulit pelaksanaannya, artinya tetap ada kemungkinan terjadinya perceraian jika seandainya hal tersebut memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, itupun harus dilakukan secara baik di depan sidang Pengadilan.³

Ikatan perkawinan yang putus karena suami mentalak istrinya mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149, yakni:

Pasal 149 : bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhûl*;
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyûz* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla dukhûl*;
4. Memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun.

Ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini bersumber dari QS. Al-Baqarah (2) ayat 235 dan 236.⁴

Pengertian nafkah dalam perceraian sebagaimana yang terdapat dalam tafsir as-Sabuni, bahwa nafkah itu diartikan mut'ah, yang berarti pemberian seorang suami kepada isterinya yang diceraikan baik berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya. Dalam hal ini nafkah mut'ah juga diartikan sebagai penghibur, nafkah mut'ah ini diberikan sesuai dengan kemampuan si suami. Mut'ah ini sendiri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 158 yaitu :

³Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h.8-9.

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.77.

Pasal 158 : Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

1. Belum ada ditetapkan mahar bagi isteri *ba'dadukhûl*
2. Perceraian atas kehendak suami

Dari penjabaran diatas tampak jelas suatu perihal yang menyatakan bahwa suami yang mentalak isterinya tidak wajib memberikan nafkah mut'ah kepada bekas isterinya apabila *qobla dukhûl*, namun hal ini dapat menjadi rancu apabila melihat tidak dipertanyakannya hal-hal yang menyebabkan terjadinya *qobla dukhûl* tersebut. Ketika suatu perceraian terjadi *qobla dukhûl* dan perceraian itu atas kehendak suami dapatkah selalu Hakim menerapkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam penetapan nafkah mut'ah.

Pengertian Perceraian

Perceraian diambil dari kata cerai dan dalam bahasa arab disebut *talaq*(طَلَق). Kata الطلاق berasal dari kata (طَلَّقَ - يَطْلُقُ - إِطْلَاقًا) yang artinya lepas dari ikatan, berpisah, menceraikan, pembebasan.⁵ Secara bahasa (etimologi), talak artinya melepaskan atau meninggalkan⁶ atau berakhirnya hubungan perkawinan.⁷

Secara garis besar ada perbedaan pendapat para ulama dengan ketentuan yang terdapat dalam regulasi di Indonesia yang mana para ulama mendefinisikan bahwa perceraian bisa dilakukan kapanpun dan dimana pun, tetapi hal ini berbeda apabila dilihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perceraian hanya dapat dilangsungkan di Pengadilan Agama. Sehingga bagi umat Muslim yang berada di Negara Indonesia yang telah melakukan pernikahan secara sah dan melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama maka perceraian itu tidak sah atau batal demi hukum.

Macam-macam Perceraian

Ada beberapa macam perceraian diantaranya adalah:

⁵ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir: Kamus Arab - Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet. 14, h. 861.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 191.

⁷ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. II, h. 229.

Pertama; Perceraian ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak. Diantaranya yaitu:

- a. Talak *Sunni*, adalah talak yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami menalak istri yang telah digaulinya dengan sekali talak pada masa bersih dan belum ia sentuh kembali selama bersih itu.⁸
- b. Talak *Bid'i*, adalah talak yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan agama,⁹ baik mengenai waktunya maupun cara-cara menjatuhkannya. Dari segi waktu, ialah talak terhadap istri yang sudah dicampuri pada waktu ia suci atau terhadap istri yang sedang haid. Dari segi jumlah talak, ialah melakukan tiga talak yang dijatuhkan secara sekaligus. Ulama sepakat bahwa talak *bid'i* itu haram dan melakukannya berdosa.¹⁰

Kedua; Perceraian ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri. Diantaranya adalah:

- a. Talak *Raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah digauli, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah baru.¹¹
- b. Talak *Ba'in*, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.¹² Talak *ba'in* terbagi pada dua macam, yaitu: a). Talak *ba'in sughra*, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan mantan istrinya tersebut. Artinya, mantan suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun sudah berakhir masa iddahnya. b). Talak *ba'in kubra*, yaitu talak yang mana suami tidak dapat rujuk kembali kepada istrinya,

⁸ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, h. 193.

⁹ Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1783.

¹⁰ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 238.

¹¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, h. 193.

¹² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 198.

kecuali istrinya telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan bercerai kembali. Cara yang dilakukan tidak boleh rekayasa sebagaimana dalam nikah *muhhalil*.¹³

Ketiga; Perceraian ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak. Diantaranya adalah:

- a. Talak *Sarih*, yaitu talak dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan. Menurut Imam Syafi'i kata-kata yang dipergunakan untuk talak *sarih* ada tiga macam, yaitu *talaq*, *firaq* dan *sarah*, ketiga kata itu disebut dalam Al-Qur'an dan Hadis.¹⁴
- b. Talak *Kinâyah*, yaitu talak dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar. Menurut Taqiyuddin al-Husaini kedudukan talak dengan kata-kata *kinâyah* bergantung kepada niat suami.¹⁵

Keempat; Perceraian ditinjau dari cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya. Diantaranya adalah:

- a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
- b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya disertai niat, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak ini dapat dipandang jatuh (*sah*), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Menurut jumhur ulama, yang menjadi syarat *sah* jatuhnya talak dengan tulisan ini adalah niat.¹⁶
- c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (*bisu*) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati.¹⁷

¹³ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, h. 194.

¹⁴ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, h. 197.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 195.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 340.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 342.

- d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya.¹⁸

Kelima; Perceraian ditinjau dari peraturan di Indonesia. Diantaranya adalah:

- a. Cerai talak adalah perceraian atas kehendak suami. Dalam cerai talak ini suami berkedudukan sebagai pemohon yang mengajukan ikrar talak.¹⁹
- b. Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan tersebut.²⁰

Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa Arab(نَفَقٌ - يُنْفِقُ - نَفَقَةٌ)yang mempunyai arti biaya, belanja, pengeluaran uang.²¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nafkah diartikan belanja untuk hidup (uang) atau pendapatan suami yang wajib diberikan kepada istrinya.²²

Secara terminologi, Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa nafkah adalah sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya baik berupa makanan, pakaian serta tempat tinggal.²³ Sedangkan Sayyid Sabiq dalam bukunya fikih sunnah, menyebutkan nafkah merupakan pemenuhan kebutuhan yang wajib ditunaikan oleh suami kepada istri baik berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, pengobatan meskipun

¹⁸ Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1782.

¹⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), Cet. III, h. 207.

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 81.

²¹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir: Kamus Arab- Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet. 14, h. 1449.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 2001), Cet. Pertama, Edisi 3, h. 770.

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Suriah: Dar al-fikr, 2002), Jilid 10, h. 94.

istri berkecukupan.²⁴ Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah sesuatu yang diberikan suami terhadap istri untuk mencukupi kebutuhannya yang berupa pakaian, makanan, tempat tinggal, dan sebagainya menurut kadar kemampuan suami setelah adanya ikatan perkawinan yang sah.

Ketentuan Nafkah Akibat Perceraian

Nilai pernikahan dalam Islam merupakan ibadah atau *mîtsâqan ghalîzan*. Oleh karena itu apabila pernikahan tersebut putus atau terjadi perceraian, maka tidak serta merta urusannya selesai begitu saja akan tetapi terdapat akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai, bahkan bukan hanya putus pernikahan karena bercerai saja, meskipun karena kematian salah satu pihak tetap memiliki konsekuensi hukum tersendiri.²⁵

Permasalahan nafkah terjadi ketika akad nikah selesai secara sah. Hak dan kewajiban antara kedua suami istri timbul tanpa dapat dihindari. Akad nikah secara sah menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Suami istri dituntut untuk menunaikan kewajibannya masing-masing. Kelalaian di satu pihak dalam menunaikan kewajibannya, berarti menelantarkan hak pihak yang lain. Begitulah hubungan suami istri ketika terjadinya akad perkawinan.²⁶

Seiring dengan terjadinya perceraian, maka akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban baik dari pihak mantan suami maupun mantan istri. Salah satunya adalah kewajiban memberikan nafkah bagi pihak mantan suami kepada mantan istrinya. Karena banyaknya nafkah yang timbul akibat perceraian, seperti: hak nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah *madiyyah*, dan *hadanah*, maka penulis membatasi hanya membahas masalah nafkah mut'ah dalam jurnal ini.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), Cet. 2, Jilid 4, h. 427.

²⁵ Istiadah, *Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Dalam Islam*, cet. Ke-1, h. 283.

²⁶ Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), h. 76.

Nafkah Mut'ah

Kata mut'ah berasal dari kata (مَتْعَ - مَتَّعَ - مَتْعَةٌ) yang berarti kenikmatan atau kesenangan yang dapat dinikmati.²⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mut'ah diartikan sebagai sesuatu (baik berupa uang atau barang) yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur hati bekas istrinya tersebut.²⁸ Secara etimologis mut'ah berarti suatu pemberian, suatu kenikmatan, penambah atau penguat, yang melengkapi, memenangkan dan menyenangkan. Sedangkan secara terminologi fikih, mut'ah berarti pemberian suami kepada istri setelah talak yang ia lakukan.²⁹

Jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa suami wajib memberikan mut'ah kepada istri yang ditalak *qobla dukhûl* dan maharnya belum ditentukan. Hanya Imam Malik dan para pengikutnya yang berpendapat bahwa hukum pemberian mut'ah adalah sunat. Menurut Imam Malik, mut'ah hukumnya sunat bagi setiap istri yang dicerai dalam semua keadaan, hal ini sesuai dengan QS. al-Baqarah (2): 241

الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّهَا بِالْمَعْرُوفِ مَتَّعُوا وَلِلْمُطَلَّقاتِ (البقرة / 2: 241)

“Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Dalam ayat tersebut terdapat potongan ayat “*haqqan 'ala al'muhsinîn*” yang bermakna orang yang mampu. Jadi orang yang tidak mampu tidak termasuk. Dengan demikian perintah yang ada pada ayat mut'ah menunjukkan amar *mandub* (sunnah). Akhir ayat tersebut juga memperlihatkan bahwa pemberian mut'ah sebagai perbuatan orang yang hendak melakukan kebaikan dan keutamaan. Dan penyifatan perbuatan sebagai *ihsân* (kebaikan) tidak bermakna wajib.³⁰

Di dalam ringkasannya, Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa pendapat mazhab Syafi'i lah yang mempunyai pendapat *rajih* dikarenakan

²⁷ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir: Kamus Arab- Indonesia Terlengkap*, h. 1306-1307.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 2001), Cet. Pertama, Edisi 3, h. 768.

²⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Cet. 1, h. 76.

³⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, h. 76.

kuatnya dalil yang mereka gunakan, serta untuk menghibur diri perempuan dan meringankan rasa sakit akibat perpisahan.³¹

Di dalam peraturan di Indonesia perihal nafkah mut'ah diatur dalam Pasal 149, 158, 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 149 dijelaskan bahwa mut'ah wajib diberikan pada istri baik berupa uang atau benda kecuali dalam keadaan cerai talak *qobla dukhûl*. Kemudian pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditentukan mahar bagi istri *ba'da dukhûl* dan perceraian itu atas kehendak suami dan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka mut'ah menjadi sunnat, hal ini sesuai dengan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun untuk besarnya kadar mut'ah diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu disesuaikan dengan kepatuhan istri dan kemampuan suami.³²

Pokok Permasalahan

Pada hakikatnya, tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut tentu sangat tergantung pada maksimalnya peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami. Oleh karena itu, perkawinan merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.³³

Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Hak-hak istri merupakan suatu kewajiban bagi suami sedangkan kewajiban suami merupakan hak dari istri.³⁴ Hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang agar tujuan dari perkawinan untuk membina

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 288.

³² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UUU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 208. Lebih lanjut lihat KHI Pasal 255-256.

³³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UUU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 180.

³⁴ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 153.

keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat terwujud.

Hal ini berkenaan dengan penelitian yang penulis lakukan terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor 0049/Pdt.G/2012/PA.Bks dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 239/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. Penulis menemukan kontradiksi antara tingkat pertama dan tingkat banding tersebut, terkait masalah nafkah mut'ah seorang istri yang diceraikan suami *qobla dukhûl*.

Putusan Pengadilan Agama Nomor 0049/Pdt.G/2012/PA.Bks yang memutuskan bahwa seorang istri yang dicerai talak *qobla dukhûl* tidak berhak mendapatkan nafkah mut'ah. Hal ini berdasarkan ketentuan pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa istri yang dicerai talak *qobla dukhûl* tidak berhak mendapatkan mut'ah. Selain itu, jenis talak yang dijatuhkan adalah talak *ba'in* dikarenakan perceraianya *qobla dukhûl* dan mengakibatkan tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri, baik nafkah mut'ah maupun nafkah iddah. Menurut penulis, ketetapan hakim dalam menerapkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam perkara ini kurang tepat. Karena selain mengacu dengan ketentuan hukum yang mengaturnya seharusnya hakim juga melihat dari aspek-aspek lain dalam memutuskan suatu perkara, seperti aspek sosial maupun aspek psikologis agar tuntutan untuk menciptakan keadilan dapat terwujud. Pihak suami yang langsung pergi meninggalkan istri tanpa ada sebab apapun setelah akad nikah tentu akan membuat pihak istri merasa malu, baik itu terhadap keluarga maupun tetangganya. Alasan ini semestinya sudah menjadi alasan penguat hakim untuk memberikan suatu bentuk hukuman kepada suami untuk tetap memberikan hak-hak istri yang diceraikannya.

Sedangkan dalam putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 239/Pdt.G/2012/PTA.Bdg memutuskan bahwa istri yang dicerai talak *qobla dukhûl* berhak mendapatkan nafkah mut'ah. Majelis hakim memutuskan perkara ini dengan mempertimbangkan bahwa kewajiban nafkah bagi seorang suami terhadap istrinya dimulai pada saat adanya penyerahan diri dari istri terhadap suaminya setelah akad nikah berlangsung. Pertimbangan ini juga didukung oleh pendapat dalam kitab *al-Muhadzdzab* yang menyatakan bahwa setelah adanya penyerahan seorang istri atas suaminya maka timbullah kewajiban suami untuk memberikan nafkah, dan

jika suami tidak memenuhi kewajiban membayar nafkah tersebut sampai lewat batas waktunya maka nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung oleh suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu.

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa alasan suami langsung meninggalkan istri setelah akad nikah berlangsung tidak dapat dibenarkan sehingga dengan demikian menurut Majelis hakim suami telah melepaskan haknya untuk menggauli istrinya, sedangkan si istri tidak terbukti melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan gugurnya istri mendapatkan nafkah dari suaminya.

Demikian pula mengenai gugatan mut'ah, menurut Majelis hakim pihak istri berhak mendapatkan mut'ah untuk mengobati rasa kecewa istri terhadap sikap suaminya, hal ini sesuai dengan tujuan dari pemberian nafkah mut'ah itu sendiri. Hal ini juga didasari dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236, 241 dan al-Ahzab ayat 49 yang juga menjadi dasar pertimbangan hakim.

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya dapat diterapkan terhadap perkara suami istri yang *qobla dukhûl*-nya disebabkan karena istri tidak mau digauli oleh suaminya, sehingga Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini. Pertimbangan ini juga didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ketua Majelis Hakim perkara tersebut yang berpendapat bahwa penerapan dari ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut hanya pada bekas istri yang *qobla dukhûl*-nya disebabkan oleh *nusyûz* dari pihak istri sebagai salah satu bentuk yang menyebabkan gugurnya hak memperoleh nafkah.³⁵ Menurut penulis, interpretasi hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah tepat, karena interpretasi hukum dapat dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa-peristiwa tertentu seperti yang terjadi pada perkara ini. Interpretasi hukum tetap harus berpegang pada bunyi teks tersebut.

Menurut penulis, perihal hak nafkah bagi istri yang diceraikan talak merupakan suatu hak yang melekat pada istri. Hal ini selaras dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas

³⁵ Hasil wawancara penulis dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, tanggal 24 Juli 2014

suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Tujuan dari ketentuan ini adalah agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya tersebut jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian apabila terjadi perceraian, maka suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya, hal ini diatur pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diantaranya adalah kewajiban suami untuk memberikan mut'ah kepada bekas istri kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhûl*. Hilangnya hak menerima mut'ah bagi istri yang diceraikan talak *qobla dukhûl* pada Pasal 149 tersebut akan menjadi rancu untuk diterapkan apabila sebab-sebab terjadinya *qobla dukhûl* tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut. Oleh karena itu, hakim sebagai penegak hukum harus berusaha agar dapat menerapkan peraturan secara benar dan adil, apabila penerapan peraturan tersebut akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*) dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan (*legal justice*).³⁶ Keadilan sendiri bermakna perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban, hal ini penulis sependapat dengan Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya.³⁷ Salah satu tahapan hakim dalam memutuskan suatu perkara adalah tahapan mengkonstituir, yaitu hakim dalam suatu perkara harus menentukan hukumnya dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan (penggugat dan tergugat) sehingga putusan hakim tersebut dapat menjadi hukum (*judge made law*).³⁸ Di sini Majelis Hakim menggunakan silogisme, yaitu menarik kesimpulan dari premis mayor berupa aturan hukumnya dan premis minor berupa sengketa yang terjadi di antara para pihak.³⁹ Hal ini juga didasari dengan ketentuan penjelasan Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman agar putusan hakim sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan rasa keadilan masyarakat.

³⁶ Hasil wawancara penulis dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, tanggal 24 Juli 2014. Lihat pula Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 127.

³⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 51.

³⁸ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, h. 101.

³⁹ Hasil wawancara penulis dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, tanggal 24 Juli 2014

Penutup

Tentang nafkah mut'ah, bahwasannya nafkah mut'ah adalah suatu pemberian dari suami kepada bekas istrinya sebagai penghibur atas talak yang dijatuhkan kepadanya. Bagi istri yang dicerai talak *qobla dukhul* tidak berhak mendapatkan nafkah mut'ah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dasar hukum inilah yang digunakan hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam memutuskan perkara perceraian *qobla dukhul*, sedangkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam menerapkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut haruslah melihat terlebih dahulu apa penyebab terjadinya *qobla dukhul* tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini bahwa istri yang dicerai talak *qobla dukhul* tidak berhak menerima nafkah mut'ah berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan dalam tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diterapkan dalam perkara ini. Adapun pertimbangan hukumnya dalam perkara ini bahwa secara faktual sebab terjadinya *qobla dukhul* antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding bukan disebabkan oleh *nusyûz*-nya istri sehingga tidak dapat menggugurkan kewajiban suami dalam memberikan nafkah mut'ah.

Pustaka Acuan

- Abbas, Ahmad Sudirman, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004.
- Al-Anshari, Abu Yahya Zakaria, *Fath al-Wahab*, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Suriah: Dar al-fikr, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*: Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Al-Syaukani, Imam, *Nailul Author: Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Penerjemah: Mu'amma; Hamidiy dkk, Surabaya: Bina Ilmu, 2001.
- As Sabuni, Muhammad Ali. *Perkawinan Dini yang Islami*, trj. Mashuri ikhwani, Jakarta: Pustaka Amani. 1996.

Rusdi Rizki Lubis

- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Penerjemah Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I. *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I.2001.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munaqahat*, Jakarta: Kencana. 2006.
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011
- Hasan, Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsa pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja. 2003.
- Istiadah, *Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Dalam Islam*, cet. Ke-1.
- Katsir, Ibnu, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah Abu Ihsan al-Atsari, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009.
- Lubis, Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Mahkamah Agung RI Dirjen Badan Peradilan Agama. *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI Dirjen Badan Peradilan Agama. 2010.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang. 1997.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2006, Cet. 17.
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab - Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, Cet. 14.

- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2004.
- Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hove, 2000, Cet. Ke-4, Jilid 5.
- Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur-an dan Hadits*, Jakarta: Widya Cahaya, 2009, Cet. Pertama, Jilid 7.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Penejemah: Drs. Mudzakir AS. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990. Jilid Ke-14.
- Subekti dan R.Tjrtrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2006, Cet. Ke-37.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1995, Cet. Ke-27
- Supriyadi, Dedi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009.
- Sopyan, Yayan. *Islam-Negara (Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press. 1986. Cet. 5.
- Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, Cet. II.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita Edisi Terlengkap*, Penerjemah M. Abdul Ghoffar, Jakarta:2011.
- Wahab, Abdul Abd. Muhaimin, *Ayat-Ayat Perkawinan dan Perceraian Dalam Kajian Ibnu Katsir*, Ciputat : Gaung Persada, 2010.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar-al-Fikr: Beirut, 2007
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, Almahira: Jakarta, 2010.